



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 737/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Josh Sleiman, bertempat tinggal di Gandaria Heights Apartement Tower B Unit 30-15 Jalan KHM Syafii Hadzami No.8, Gandaria, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., S.E., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Edward, Heriyanto & Partners*" yang beralamat di Komplek Taman Indah No.27A, Jalan Otista Raya 70, Jatinegara, Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Paul Sidney Burnett**, bertempat tinggal di Gedung Metropolitan Tower Lantai 3, Jalan RA Kartini No. 9, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Lilis Fitriyah**, bertempat tinggal di Jalan Haji Ami No. 168, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 737/Pdt/2024/PT DKI tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2023 ;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 737/Pdt/2024/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 14 Nopember 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 21 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa pemberitahuan banding dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Januari 2024 dan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II tanggal 10 Januari 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kurang teliti dan

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 737/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam pertimbangan hukumnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, JOSH SLEIMAN tersebut.
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tertanggal 14 November 2023 yang MENOLAK gugatan Penggugat.

Selanjutnya

MENGADILI SENDIRI:

1. MENGABULKAN permohonan BANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 14 November 2023
2. Menyatakan BATAL dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 14 November 2023 tersebut.
3. MEMERINTAHKAN Termohon I untuk MENCABUT Surat Laporan Nomor:LP/5858/XI/2017/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 29 November 2017 tersebut.
4. MENYATAKAN bahwa Termohon I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
5. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara dalam banding ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian memori banding dari Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek dengan alasan surat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 737/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum untuk disetujui sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus **dikuatkan**;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 yang terdiri

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 737/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nelson Pasaribu, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Suyatno, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum. Nelson Pasaribu, S.H.,M.H

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Suyatno, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 737/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)